

Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata 94471



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

Pelayanan Permohonan Legalisasi surat akta di bawah tangan (waarmeking)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh Kecamatan
3. Surat/Akta Kematian
4. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Kepada Pemohon
5. KTP + KK Ahli Waris
6. Surat Nikah
7. Buku Tabungan/ Surat Berharga No 1 s/d No 7 difotocopy 1x dan masing-masing di-NASEGEL kan pada Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP: - Menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking \pm 10 menit; - Membuat catatan/penetapan waarmeking \pm 20 menit;
2. Panmud Hukum: - Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking \pm 10 menit;
3. Panitera: - Meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan waarmeking \pm 10 menit;
4. Ketua: - Menanda tangani waarmeking surat pernyataan ahli waris \pm 30 menit;
5. Petugas PTSP: - Mencatat dan memberi nomor pendaftaran akta di bawah tangan/waarmeking \pm 5 menit; - Menyerahkan surat pernyataan ahli waris kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBK kepada bendahara \pm 5 menit;

Waktu Penyelesaian

0

90 menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Parigi

Jl. Sungai Pakabata 94471



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Parigi

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Akta di bawah tangan / waarmeking yang terdaftar

Pengaduan Layanan

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Laporan (<https://lapor.go.id>)